



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junior Gusmaryanto Bin M. Zulkifli;
2. Tempat lahir :Sungai Guntung;
3. Umur/tanggal lahir :25 Tahun / 09 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal :Jl. Maritim Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tagaraja
Kecamatan Kateman Kab. Indragiri Hilir / Jl. Trikora
4 (empat) Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten
Bintan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan :Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 12 September 2022 tentang persidangan dengan metode *video conference* ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junior Gusmaryanto Bin M. Zulkifli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junior Gusmaryanto Bin M. Zulkifli selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Kuning Nopol BP 6531 WT (diduga palsu) dengan nomor mesin : JFP1E1122033 dan nomor rangka : MH1JFP111FK109920
Dikembalikan kepada saksi Mesawati ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Junior Gusmaryanto Bin M. Zulkifli dan Saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Jl. Abadi, Km. 08 Atas, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira jam 03.30 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus berkeliling seputaran kota Tanjungpinang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merek Honda Beat warna abu-abu yang Terdakwa kendarai. Sesampainya di Jl. Abadi, Km. 08 Atas, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah Saksi Korban Mesawati, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik Saksi Korban Mesawati terparkir di depan teras rumah Saksi Korban Mesawati dalam keadaan terkunci stank. Kemudian Saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus pergi mendekati motor tersebut dan Terdakwa menunggu di luar depan teras rumah sambil mengamati situasi sekitar. Selanjutnya Saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus menggunakan kunci T merusak lubang kunci sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut dan setelah berhasil Saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar teras rumah Saksi Korban Mesawati. Selanjutnya Saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut dan dengan menggunakan motor masing-masing Terdakwa dan Saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus pergi ke Pelantar Datuk rumah kontrakan Saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus, Terdakwa melepas nomor polisi sepeda motor Merek Honda Beat warna biru putih milik Saksi Korban Mesawati dan Terdakwa mengecat sepeda motor tersebut menggunakan cat pilok warna kuning.

- Bahwa maksud Terdakwa Junior Gusmaryanto Bin M. Zulkiflibersama-sama Saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Mesawati dengan maksud untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gusmaryanto Bin M. Zulkifli, Saksi Mesawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mesawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jl. Abadi Km.08 Atas Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur;
 - Dapat saksi jelaskan barang saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepedamotor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepedamotor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saksi tersebut pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saksi tersebut telah hilang, setelah saksi di beritahukan oleh saudari SANTI pada tanggal 09 Februari 2022 pukul 04.00 wib menelpon saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saksi tersebut telah hilang;
 - Bahwa sebelum terjadi hilangnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saksi tersebut, yang mempergunakan ialah saudari SANTI;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Santi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 04.00 wib dibertempat di Jl. Abadi Km.08 Atas Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur;
 - Bahwa barang saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920;
 - Bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saudara MESAWATI tersebut pelaku tidak ada meminta ijin kepada saudara MESAWATI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saudara MESAWATI tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib saya membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saudara MESAWATI tersebut seijin saudara MESAWATI, untuk bawa ke Jl. Abadi Km.08 Atas Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur tepatnya di rumah ke 2 saudara MESAWATI sesampai di rumah saya memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah / di garasi kemudian pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib saya terbangun masih melihat sepeda motor tersebut namun sekira pukul 04.00 wib saya sudah tidak melihat sepeda motor tersebut kemudian saya menelpon saudara MESAWATI dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saudara MESAWATI tersebut telah hilang, kemudian saya di suruh saudara MESAWATI untuk datang ke kedai, sesampai di kedai saudara MESAWATI menyuruh saya untuk menceritakan kejadian kehilangan tersebut, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 saudara MESAWATI melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saudara MESAWATI tersebut ke kantor polisi Polresta Tanjungpinang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jl. Abadi Km.08 Atas Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur;
 - Bahwa barang saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK10992.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saudari MESAWATI tersebut;
 - Bahwa benar pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib saksi melihat ibu saksi bernama SANTI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik di sepeda motor tersebut di rumah / di garasi kemudian pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib kemudian pada saat ibu saksi bernama SANTI terbangun melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada kemudian ibu saksi bernama SANTI menghubungi saudari MESAWATI dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 milik saudari MESAWATI tersebut telah hilang, kemudian ibu saksi bernama SANTI di suruh saudari MESAWATI untuk datang ke kedai untuk menceritakan kejadian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Budihartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa teman saksi pada saat saksi melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahui nama Panjangnya namun saksi panggil sehari-hari dengan sebutan BUYUNG namun setelah di beritahukan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui nama lengkap saudara BUYUNG ialah JUNIOR GUSMARYANTO Bin ZULKIFLI;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan saudara JUNIOR GUSMARYANTO Bin ZULKIFLI tersebut seingat saksi pada Bulan Februari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 sekira pukul 03.30 wib yang berlokasi di Km 08 atas Pembakaran mayat tepatnya di depan teras rumah korban, namun setelah di perlihatkan Laporan polisi oleh pihak Penyidik baru saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib berlokasi Jl. Abadi Km.08 Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah korban;

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan teman saksi bernama saudara JUNIOR GUSMARYANTO Bin ZULKIFLI Pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib berlokasi Jl. Abadi Km08 Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah korban jelaskan Pada saat itu berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepedamotor BEAT warna Biru Putih dengan nomor Polisi yang saksi tidak ingat;
- Bahwa 1 hari sebelum melakukan pencurian pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib saudara JUNIOR GUSMARYANTO Bin ZULKIFLI mengatakan kepada bahwa ia membutuhkan sepedamotor kemudian mengajak saksi untuk melakukan pencurian, kemudian pada pukul 21.00 wib saudara JUNIOR GUSMARYANTO Bin ZULKIFLI menyuruh saksi bersama-sama untuk melakukan pencurian kemudian saksi bersama saudara JUNIOR GUSMARYANTO Bin ZULKIFLI dengan menggunakan 1 (unit) sepedamotor HONDA BEAT warna putih dengan menggunakan Stiker Doraemon BP 2607 OK yang saksi bawa berkeliling di seputaran Tanjungpinang kemudian tepat pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib berlokasi Jl. Abadi Km08 Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah korban saksi melihat 1 (satu) unit sepedamotor Honda BEAT warna biru putih teparkir di depan teras rumah dalam keadaan terkunci stank kemudian saksi berhenti di depan rumah korban lalu saksi mendekati sepedamotor korban lalu saksi merusak kunci sepedamotor dengan kunci T yang saksi bawa setelah itu saksi membawa sepedamotor tersebut jauh dari rumah korban kemudian menghidupkan sepedamotor tersebut lalu saksi dan saudara JUNIOR GUSMARYANTO Bin ZULKIFLI dengan menggunakan sepedamotor masing-masing pergi ke pelantar Datuk Kontrakan saksi, sesampai di kontrakan saksi saudara JUNIOR GUSMARYANTO Bin ZULKIFLI melepas nomor polisi kendaraan yang berhasil di ambil tersebut kemudian saudara JUNIOR GUSMARYANTO Bin ZULKIFLI pergi membawa sepedamotor tersebut, setelah 2 hari kemudian saudara JUNIOR GUSMARYANTO Bin ZULKIFLI

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke kontrakan saksi membawa sepeda motor tersebut kemudian mengecat sepeda motor tersebut dengan menggunakan plok warna Kuning.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib di Ruko Jl. Raya Tanjung Uban Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan teman saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) Pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 03.30 wib berlokasi di Jl. Abadi Km 08 Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah korban jelaskan Pada saat itu berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepedamotor BEAT warna Biru Putih dengan nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa cara / peran Terdakwa dan saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna kuning tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 Nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 tersebut ialah berperan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut ialah saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) sedangkan Terdakwa berperan untuk menunggu di jalan depan rumah korban, sambil melihat situasi;
- Bahwa pada saat saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) mengambil sepeda motor milik saudari MESAWATI / korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna kuning tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 Nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 tersebut ada menggunakan alat berupa Kunci T tersebut dari besi yang berbentuk T;
- Bahwa Terdakwa mengetahui guna dari Kunci T tersebut ialah untuk merusak lubang kunci sepeda motor korban dan pemilik dari Kunci T tersebut ialah saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm);
- Bahwa 1 hari sebelum melakukan pencurian pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengatakan kepada saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) bahwa Terdakwa membutuhkan sepeda motor kemudian mengajak saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) untuk melakukan pencurian, kemudian pada pukul 21.00 wib Terdakwa BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) bersama-sama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Abu-abu yang Terdakwa, bawa berkeliling di seputaran Tanjungpinang kemudian tepat Pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 03.30 wib berlokasi Jl. Abadi Km08 Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih teparkir di depan teras rumah dalam keadaan terkunci stank kemudian saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) berhentikan di depan rumah korban lalu saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) pergi mendekati sepeda motor korban kemudian Terdakwa menunggu diluar depan rumah lalu Terdakwa melihat saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) membawa kunci T akan di pergunakan untuk merusak lubang kunci sepeda motor tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) mendorong sepeda motor korban sampai keluar jauh dari rumah korban kemudian saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke pelantar Datuk Kontrakan saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm), sesampai di kontrakan saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) melepas nomor polisi kendaraan korban yang berhasil di ambil tersebut kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut, setelah 2 hari kemudian Terdakwa datang ke kontrakan saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) membawa sepeda motor tersebut kemudian mengecat sepeda motor tersebut dengan menggunakan plok warna Kuning.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Kuning Nopol BP 6531 WT (diduga palsu) dengan nomor mesin : JFP1E1122033 dan nomor rangka : MH1JFP111FK109920.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib di Ruko Jl. Raya Tanjung Uban Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan teman saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) Pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 03.30 wib berlokasi Jl. Abadi Km 08 Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah korban jelaskan Pada saat itu berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepedamotor BEAT warna Biru Putih dengan nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa benar cara / peran Terdakwa dan saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna kuning tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 Nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 tersebut ialah berperan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut ialah saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) sedangkan Terdakwa berperan untuk menunggu di jalan depan rumah korban, sambil melihat situasi;
- Bahwa benar pada saat saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) mengambil sepeda motor milik saudari MESAWATI / korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna kuning tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 Nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 tersebut ada menggunakan alat berupa Kunci T tersebut dari besi yang berbentuk T;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui guna dari Kunci T tersebut ialah untuk merusak lubang kunci sepeda motor korban dan pemilik dari Kunci T tersebut ialah saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm);
- Bahwa benar 1 hari sebelum melakukan pencurian pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengatakan kepada saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) bahwa Terdakwa membutuhkan sepeda motor kemudian mengajak saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) untuk melakukan pencurian, kemudian pada pukul 21.00 wib Terdakwa BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) bersama-sama untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Abu-abu yang Terdakwa, bawa berkeliling di seputaran Tanjungpinang kemudian tepat Pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 03.30 wib berlokasi Jl. Abadi Km08 Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah korban Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih terparkir di depan teras rumah dalam keadaan terkunci stank kemudian saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) berhentikan di depan rumah korban lalu saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) pergi mendekati sepeda motor korban kemudian Terdakwa menunggu diluar depan rumah lalu Terdakwa melihat saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) membawa kunci T akan di pergunakan untuk merusak lubang kunci sepeda motor tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) mendorong sepeda motor korban sampai keluar jauh dari rumah korban kemudian saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke pelantar Datuk Kontrakan saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm), sesampai di kontrakan saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) melepas nomor polisi kendaraan korban yang berhasil di ambil tersebut kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut, setelah 2 hari kemudian Terdakwa datang ke kontrakan saksi BUDIHARTONO Als BUDI Bin MAYUS (Alm) membawa sepeda motor tersebut kemudian mengecat sepeda motor tersebut dengan menggunakan plok warna Kuning.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Junior Gusmaryanto Bin M. Zulkifli dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* yaitu diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Melawan Hukum* yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku -pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain atau melawan hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib di Ruko Jl. Raya Tanjung Uban Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang milik saksi korban Mesawati ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan keterangan saksi, surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta terdakwa Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 03.30 wib berlokasi Jl. Abadi Km.08 Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah korban telah mengambil 1 (satu) unit sepedamotor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 bersama dengan saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus (Alm) yang mana Terdakwa berperan untuk mengawasi situasi sekitar dan saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus (Alm) berperan mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi korban Mesawati tersebut dengan cara merusak lubang kunci motor tersebut menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut diatas tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi Mesawati, dan tujuan Terdakwa mengambilnya adalah untuk dimiliki dan untuk dijual yang uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 03.30 wib berlokasi Jl. Abadi Km.08 Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah korban telah mengambil 1 (satu) unit sepedamotor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan nopol BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 bersama dengan saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus (Alm) yang mana Terdakwa berperan untuk mengawasi situasi sekitar dan saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus (Alm) berperan mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi korban Mesawati tersebut dengan cara merusak lubang kunci motor tersebut menggunakan kunci T.



Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sesuai fakta persidangan peristiwa pencurian terjadi sekira pukul 03.30 WIB atau masih termasuk dalam waktu malam hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa pengertian *bersekutu* adalah adanya dua orang atau lebih yang telah memiliki kesadaran dan keinsyafan yang sama untuk secara bersama melakukan suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan Nopol. BP 3510 HT milik Mesawati tersebut adalah dengan bersekutu / bekerja sama dimana dalam melakukan pencurian dilakukan bersama Budihartono Als Budi Bin Mayus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan *merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* terbukti atas perbuatan para terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 03.30 wib berlokasi Jl. Abadi Km.08 Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di depan teras rumah korban telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 3510 HT dengan nomor Mesin : JFP1E1122033 dengan nomor Rangka : MH1JFP111FK109920 bersama dengan saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus (Alm) yang mana Terdakwa berperan untuk mengawasi situasi sekitar dan saksi Budihartono Als Budi Bin Mayus(Alm) berperan mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi korban Mesawati tersebut dengan cara merusak lubang kunci motor tersebut menggunakan kunci T. Bahwa dengan cara merusak lubang kunci tersebut terdakwa bisa membawa motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam petitum pembelaannya menyatakan meminta agar meringankan hukuman penjara atas diri Terdakwa, atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam musyawarah Majelis mengenai penjatuhan pidananya, kemudian mengenai permintaan agar mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam penetapan status barang bukti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Kuning Nopol BP 6531 WT (diduga palsu) dengan nomor mesin : JFP1E1122033 dan nomor rangka : MH1JFP111FK109920 adalah milik saksi Mesawati maka harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junior Gusmaryanto Bin M. Zulkiflilersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junior Gusmaryanto Bin M. Zulkiflidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Kuning Nopol BP 6531 WT (diduga palsu) dengan nomor mesin : JFP1E1122033 dan nomor rangka : MH1JFP111FK109920

Dikembalikan kepada saksi korban Mesawati ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H., dan Widodo Hariawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Aditya S.P., S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)